

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI NASABAH WANPRESTASI DALAM BENTUK GAGAL BAYAR PINJAMAN ONLINE (FINTECH)

Ni Putu Mesha Iswarani Karunia Iriyadi, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: meshaiswara3333@gmail.com
Anak Agung Angga Primantari, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: AnggaPrimantari@unud.ac.id

DOI: KW.2025.v14.i02.p4

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengkaji seperti apakah perlindungan hukum terhadap nasabah pada layanan transaksi aplikasi pinjaman online, dimana yang penulis kaji berdasarkan pengaturan hukum yang ada di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Penelitian Hukum Normatif yang berfokus kepada pengkajian suatu peraturan yang berlaku, dimana dalam penelitian ini penulis menggunakan pula dua jenis pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan analisa (*analytical approach*). Hasil dalam penelitian ini menunjukkan dimana pengaturan dan prosedur peminjaman online oleh nasabah telah diatur jelas didalam peraturan otoritas jasa keuangan nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, tetapi kemudian bagaimana jika seorang nasabah mengalami gagal bayar langkah seperti apakah yang dapat diambil, permasalahan timbul disini dimana penulis menemukan bahwa terhadap pemberi pinjaman sering melakukan penagihan dengan pengancaman bahkan tidak segan membocorkan data nasabah oleh karena itu maka kesepakatan seperti apakah yang dapat terjadi jika kedua belah pihak sama-sama tidak kooperatif menjalankan perjanjian yang mereka lakukans sesuai dengan peraturan yang ada, oleh karena itu pengawasan dan tindakan kongkritlah yang diperlukan dan diharapkan kepada pemerintah agar bisa segera mengatasi permasalahan ini.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Transaksi Online, Pinjaman Online*

ABSTRACT

The aim of this research is to examine what legal protection is like for customers in online loan application transaction services, which the author examines based on existing legal arrangements in Indonesia. The research method used in this writing is normative legal research, which focuses on studying applicable regulations. In this research, the author also uses two types of approaches, namely the statutory approach and the analytical approach. The results of this research show that the arrangements and procedures for online borrowing by customers have been clearly regulated in financial services authority regulation number 10/POJK.05/2022 concerning information technology-based joint funding services. But what if a customer experiences default on payments? can be taken, the problem arises here, where the author found that lenders often carry out collections with threats and even do not hesitate to divulge customer data. Therefore, what kind of agreement can occur if both parties are not cooperative in carrying out the agreement they have made in accordance with existing regulations? Therefore, supervision and concrete action are necessary, and it is hoped that the government can immediately overcome this problem.

Key Word: *Legal Protection, Online Transactions, Online Loans*

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Saat ini, terdapat kemajuan pesat dalam inovasi teknologi, khususnya di sektor *financial technology* (*fintech*) yang menjadi pesaing utama bagi lembaga

keuangan global. Pertumbuhan cepat dari inovasi teknologi telah memicu perkembangan signifikan di industri keuangan, dengan ditambah oleh situasi era *new normal* pasca pandemi *Covid-19*, start-up *fintech* perlahan bermunculan meramaikan pasar di Indonesia. "Pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara mendunia.¹" Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut telah menyebabkan hubungan dunia seolah tanpa batas dan berkembang semakin cepat. Teknologi informasi saat ini merupakan "pedang bermata dua karena selain memajukan peradaban, kesejahteraan, dan kemajuan manusia, teknologi informasi juga menyediakan sarana yang memungkinkan terjadinya aktivitas ilegal."²

Dalam "ketentuan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial dijelaskan bahwa Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem layanan keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran."³ Berdasarkan penjelasan tersebut maka jelas bahwa perkembangan teknologi informasi yang pesat menimbulkan suatu jenis teknologi pembayaran yang akan berdampak pada suatu proses transaksi berbasis elektronik, yang dimana tak kunjung pula teknologi ini akan menimbulkan tindakan perbuatan melawan hukum. merujuk pada pemanfaatan inovasi dalam kerangka moneter dengan tujuan menghasilkan produk baru, administrasi, inovasi, dan juga rencana aksi yang mungkin dapat mempengaruhi keandalan keuangan, stabilitas kerangka moneter, serta kesempurnaan, keamanan, dan kualitas angsuran yang tidak tergoyahkan. *Fintech* merujuk pada dalam hal meningkatkan kapasitas layanan jasa perbankan maka implementasi pemanfaatan secara maksimal dari adanya teknologi dimana pada umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan, menggunakan website dan komputerisasi terkini. Secara sederhana *fintech* dapat diartikan sebagai pemanfaatan perkembangan teknologi informasi dalam bidang keuangan.⁴ Tujuannya adalah untuk menghemat waktu dalam siklus cicilan dan memberdayakan pembeli untuk melakukan aktivitas keuangan lainnya seperti menabung, pengelolaan uang yang efektif, atau melakukan pembayaran.⁵

Dalam era digitalisasi yang berkembang pesat, layanan pinjaman online semakin tidak dapat dielakkan. *Fintech lending* telah menjadi alternatif yang populer bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dana mendesak sehingga

¹ Satria, Muhammad, and Susilo Handoyo. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Aplikasi Kreditpedia." *Journal de Facto* 8, No.2 (2022): 108-121.

² Maksum, *Kejahatan siber Cyber Crime*, (Jakarta, Prenada Media Grup,2013), 29

³ Lihat Pasal 1 Angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

⁴ Kiko, Sarwin, et.al., *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech* (Departemen Perlindungan Konsumen-Otoritas Jasa Keuangan 2018), 8.

⁵ Imam, Nofie. *Financial Technology dan Lembaga Keuangan* (Yogyakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri,2016), 6.

semakin banyak bermunculan lembaga-lembaga *fintech* yang menawarkan pinjaman online (baik yang sah maupun yang melanggar hukum). “Berdasarkan survey terbaru yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (selanjutnya disebut APPJI), mengungkap bahwa layanan pinjaman online (Pinjol) di Indonesia diprediksi meningkat pada Tahun 2024, hal tersebut berdasarkan hasil survei penetrasi internet APJII 2024 yang dilakukan pada periode 18 Desember 2023 hingga 19 Januari 2024, survey tersebut dilakukan lewat wawancara tatap muka dengan melibatkan 8.720 responden di 38 provinsi Indonesia, survei menunjukkan bahwa peningkatan layanan pinjaman online ini meningkat sebesar 1,5% pada 2023 menjadi 5,4% pada tahun 2024, yang berarti lebih banyak orang yang menggunakan layanan finansial digital, hal ini disampaikan oleh ketua umum APJII Muhammad Arif saat konferensi pers di sekretariat APJII.⁶” “Selain itu berdasarkan data yang dipublikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menuturkan bahwa jumlah lembaga *fintech* yang tercatat per 9 Oktober 2023 menunjukkan jumlah total penyelenggara *fintech lending* yang disahkan Otoritas Jasa Keuangan adalah 101 lembaga.⁷”

Fintech lending menawarkan berbagai elemen bermanfaat bagi pengguna apabila disandingkan dengan administrasi keuangan biasa. Pada masa ini, ketika seseorang hendak meminjam dan mengajukan kredit, maka ia hanya perlu mendownload atau mengakses aplikasi kredit, mengisi informasi, mentransfer laporan yang diperlukan, dan dengan waktu kilat, pinjaman (kredit) akan langsung masuk. Berbagai kemudahan yang ditawarkan dengan hadirnya keberadaan *fintech* bagi penggunanya, namun dibalik hal tersebut tak sedikit orang yang menggunakannya dengan kurang bijak. Misalnya tidak sedikit nasabah yang meminjam dana tapi keuangannya tidak mencukupi sehingga menyebabkan tunggakan serta apabila tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka akan terjadi gagal bayar. Jika hal tersebut terjadi, yang akan menanggung kerugian ialah pihak pemberi dana itu sendiri.⁸

Nasabah yang gagal membayar pinjamannya dapat mengalami berbagai resiko yang kompleks, baik dari segi hukum maupun finansial.⁹ Dari sudut pandang hukum, nasabah tersebut dapat terkena sanksi-sanksi yang ditetapkan oleh penyelenggara *fintech lending*, seperti denda atau biaya keterlambatan pembayaran. Selain itu, nasabah juga dihadapkan pada ancaman tindakan hukum lebih lanjut, termasuk penarikan ke pengadilan atau penagihan hutang secara agresif. Di sisi lain, penyelenggara *fintech lending* juga dihadapkan pada tantangan dalam menangani nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran. Pengaturan dan prosedur penanganan yang kurang efektif dapat menyebabkan peningkatan

⁶ CNN Indonesia, “Survei Prediksi Pengguna Pinjol Naik Signifikan”, URL : <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20240201125847-192-1057157/survei-prediksi-pengguna-pinjol-naik-signifikan>, diakses 27 Maret 2024

⁷ Otoritas Jasa Keuangan, “Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK per 9 Oktober 2023”, URL : <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-9-Oktober-2023.aspx>, diakses 27 Maret 2024

⁸ AFPI, “Apa yang Harus Dilakukan Jika Resiko Gagal Bayar Terjadi?”, URL : <https://afpi.or.id/articles/detail/risiko-gagal-bayar-terjadi>, diakses 20 Maret 2024

⁹ Muchtar, Masuri. “Analisis Resiko Akad Murabahah di Perbankan Syariah.” *Info Artha* 5, No.1 (2021): 67

risiko bagi penyelenggara, seperti kerugian finansial atau reputasi yang tercoreng.¹⁰

Untuk mengatasi berbagai masalah dan risiko tersebut, “OJK mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.” Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kerangka kerja yang jelas dan memadai dalam pengaturan dan pengawasan industri *fintech lending*, serta untuk melindungi nasabah dari praktik-praktik yang merugikan. Peran OJK sangatlah penting dalam memantau, memastikan dan melindungi segala kegiatan transaksi khususnya dalam dunia *fintech* agar dapat berjalan dengan baik bagi penyelenggara maupun penggunanya, yang kemudian Peraturan OJK ini dicabut dan diganti dengan POJK Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Untuk mengkaji permasalahan yang dibuat oleh penulis tentunya penulis berpedoman kepada beberapa penelitian terdahulu yaitu seperti penelitian yang dilakukan oleh Intan Vaudya Chrisinta dengan I Gusti Ngurah Parwata dengan judul penelitian “Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Pinjaman Online di Indonesia Ditinjau Berdasarkan POJK Nomor 13/POJK.02/ 2018,”¹¹ di dalam penelitian ini Vaudya berfokus pada perlindungan konsumen pinjaman online yang berdasarkan peraturan POJK Nomor 13/POJK.02/2018, Dan juga penelitian yang dilakukan oleh Kadek Geena Engrasia Gunawan dengan I Gusti Ngurah Dharma Laksana dengan judul penelitian “Perlindungan Terhadap Konsumen Pinjaman Online Dalam Penyelenggaraan *Financial Technology* di Indonesia,”¹² tentunya berdasarkan kedua penelitian yang ada maka jelas penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan kedua penelitian yang ada dikarenakan dalam penelitian ini berfokus pada pengaturan perlindungan hukum kepada nasabah dalam pengaturan hukum positif di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dan latar belakang diatas maka penulis kemudian menimbulkan dua rumusan masalah utama dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah Pengaturan dan Prosedur Penanganan dalam Hal Terjadinya Nasabah Wanprestasi dalam hal Gagal Bayar pada Layanan Aplikasi Pinjaman Online (*Fintech*)
2. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Hukum Nasabah yang melakukan Wanprestasi dalam bentuk Gagal Bayar pada Layanan Aplikasi Pinjaman Online (*Fintech*)?

¹⁰ Saptia, Yeni, Agus Eko Nugroho, Muhammad Soekarni. *Perluasan Akses Keuangan UMKM Berbasis Tekfin di Indonesia dan Pengalaman Negara Tetangga*. (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021)

¹¹ Intan Vaudya Chrisinta, I Gusti Ngurah Parwata. “Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Pinjaman Online di Indonesia Ditinjau Berdasarkan POJK Nomor 13/POJK.02/ 2018.” *Jurnal Kertha Semaya* 8, No.4 (2020)

¹² Kadek Geena Engrasia Gunawan, I Gusti Ngurah Dharma Laksana, “Perlindungan Terhadap Konsumen Pinjaman Online Dalam Penyelenggaraan *Financial Technology* di Indonesia.” *Jurnal Kertha Negara* 11, No. 6 (2023)

1.3. Tujuan Penulisan

Artikel ini ditulis untuk mengetahui bagaimanakah aturan prosedur penanganan dalam hal terjadinya nasabah wanprestasi dalam hal gagal bayar pada layanan aplikasi pinjaman online (*Fintech*), serta pertanggungjawaban hukum nasabah yang melakukan wanprestasi dalam bentuk gagal bayar pada layanan aplikasi pinjaman online (*Fintech*).

II. Metode Penelitian

Analisis Penelitian ini penulis menggunakan “sistem penelitian hukum normatif, dimana pengkajian hukum normatif menerangkan permasalahan hukum berdasarkan pengaturan yang sedang berlaku dengan berlandaskan teori-teori hukum.”¹³ “Adapun jenis pendekatan yang digunakan terhadap penelitian ini yaitu 2 (dua) jenis pendekatan dalam hal ini adalah pendekatan Peundang-Undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan analisis (*Analytical Approach*) dimana kedua jenis pendekatan dan metode penelitian hukum normatif ini akan menjawab perumusan masalah yang penulis teliti.”¹⁴

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan dan Prosedur Penanganan dalam Hal Terjadinya Nasabah Wanprestasi dalam hal Gagal Bayar pada Layanan Aplikasi Pnjaman Online (*Fintech*)

Secara sederhana *fintech* merupakan pendayagunaan dalam perkembangan teknologi informasi pada bidang keuangan, kehadiran fintech tersebut mampu memaksimalkan kemudahan akses perbankan bagi individu maupun perusahaan. Dasar hukum dari layanan *fintech* tertuang “dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi serta Peraturan yang kemudian dicabut dan diganti dengan POJK Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.” Tujuan dari pembuatan peraturan ini adalah “untuk memastikan bahwa peraturan ini dapat mengimbangi pertumbuhan eksplosif industri teknologi keuangan di masa depan.” Suatu kesepakatan bersama tentunya menjadi dasar dalam suatu layanan peminjaman online, kesepakatan yang dimaksud yaitu kesepakatan bersama antara pihak penyelenggara sebagai pemberi pinjaman dan pengguna layanan sebagai penerima pinjaman. Setelah kesepakatan tercapai maka dituangkan dalam kontrak elektronik, khususnya pada layanan aplikasi peminjaman online. Pengaturan terkait dengan kontrak elektronik tersebut tertuang “dalam Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyatakan bahwa, Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.” “Kekuatan hukum kontrak elektronik dapat dilihat di dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa, “ransaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak

¹³ Ery Agus Priyono. *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian*. (Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2003/2004).

¹⁴ Suhaimi, Suhaimi. "Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif." *Jurnal Yustitia* 19, No.2 (2018).

Elektronik mengikat para pihak,¹⁵ Sehingga kontrak elektronik tersebut memiliki sifat mengikat bagi para pihaknya.”

Keabsahan dalam kontrak elektronik dapat dilihat dalam pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya perjanjian yang harus termuat dalam perjanjian, pasal tersebut menetapkan bahwa perjanjian dianggap sah jika memenuhi empat syarat dimulai dari

1. “Adanya kesepakatan dari para pihak;
2. Kecakapan melakukan perbuatan hukum;
3. Adanya sebab yang halal; dan/atau
4. Adanya objek tertentu.”

Syarat kesepakatan dan kecakapan melakukan perbuatan hukum disebut sebagai syarat subyektif, sedangkan syarat adanya sebab yang halal dan objek tertentu dianggap syarat obyektif. Sementara Pasal 1338 KUHPerdara menguraikan sifat perjanjian yang mengikat bagi pihak yang membuatnya, artinya bahwa setelah perjanjian dibuat kedua belah pihak harus mematuhi ketentuan yang telah disepakati. Hal ini menunjukkan prinsip bahwa perjanjian menciptakan hubungan hukum antara kedua belah pihak, di mana setiap pihak memiliki hak dan kewajiban yang terikat oleh perjanjian tersebut.

Apabila ada salah satu pihak yang menyalahi kesepakatan yang dibuat, maka akan menimbulkan suatu permasalahan, khususnya dalam hal penyelenggaraan dalam layanan pinjaman online tersebut. Salah satu permasalahan yang timbul ialah risiko gagal bayar oleh penerima pinjaman, gagal bayar merupakan keadaan saat nasabah sebagai peminjam dana tidak mampu menyelesaikan sebagian atau seluruh kewajibannya sesuai yang telah disepakati dalam perjanjian pinjaman dana online. Terjadinya risiko gagal bayar tersebut dapat diakibatkan oleh alasan yang bervariasi, misalnya kesalahan dalam perencanaan keuangan atau kondisi kesehatan yang mempengaruhi kemampuan penerima pinjaman untuk melunasi pinjaman. Hal ini dapat diperkuat oleh faktor lain, seperti suku bunga yang tinggi, jangka waktu pinjaman yang panjang dan keterbatasan informasi yang disediakan kepada penerima pinjaman tentang risiko yang mungkin terjadi.

Berkaitan dengan permasalahan gagal bayar tersebut, tentunya sangat diperlukan payung hukum untuk memberi kepastian hukum baik kepada pihak penyelenggara *fintech lending* maupun pihak penerima pinjaman. Namun dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tersebut, belum terdapat pembahasan khusus mengenai perlindungan maupun kepastian hukum bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam kasus gagal bayar dalam layanan pinjaman online yang akhirnya dicabut dan dimuat dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Berangkat dari hal tersebut, maka diterbitkan juga POJK Nomor 13/2018 yang menunjuk Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) sebagai Asosiasi Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital di Indonesia. Salah satu langkah yang dilakukan pihak AFTECH untuk memberi penanganan pada kasus gagal bayar yaitu dengan menerbitkan pedoman perilaku pemberian layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi secara bertanggung jawab, terkhusus dalam Bab III point C pada Pasal 3 sampai dengan 6 menjelaskan bahwa:¹⁶

¹⁵ Istiqamah. “ANALISIS PINJAMAN ONLINE OLEH FINTECH DALAM KAJIAN HUKUM PERDATA” *Jurnal Universitas Islam Negeri Alauddin*, 6. No 2 (2019):14

¹⁶ Harja, Randy Pramira, Widiati, Ekawestri Prajwalita. “Penyelesaian Pinjaman Bermasalah dalam Perusahaan Teknologi Finansial di Indonesia.” *Media Iuris*, 4, No. 3 (2021): 146

1. "Setiap penyelenggara *financial lending* wajib memiliki prosedur penanganan pinjaman gagal bayar yaitu:
 - a. Perihal pemberian surat peringatan;
 - b. Persyaratan penjadwalan atau restrukturisasi pinjaman;
 - c. Korespondensi dengan penerima pinjaman secara jarak jauh (*desk collection*), termasuk via telepon, email, atau bentuk percakapan lainnya;
 - d. Perihal kunjungan atau komunikasi dengan tim penagihan; atau
 - e. Penghapusan pinjaman."
2. "Prosedur penagihan tersebut di atas wajib memperhatikan kepentingan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman."
3. "Penyelenggara boleh menggunakan jasa penagihan pihak ketiga asalkan jasa penagihan tersebut tidak masuk dalam daftar hitam otoritas dan atau asosiasi."
4. "Penyelenggara layanan dilarang dalam melakukan proses penagihan menggunakan intimidasi, kekerasan fisik dan mental, ataupun cara-cara lain yang menyinggung SARA, atau merendahkan harkat, martabat, serta harga diri penerima pinjaman di dunia nyata ataupun di media online baik terhadap peminjam, harta bendanya, ataupun kerabat dan keluarganya."

Dalam peristiwa gagal bayar, prosedur penanganan lain yang sangat penting dilakukan ialah melakukan evaluasi kondisi keuangan penerima pinjaman. Evaluasi ini harus dilakukan oleh penyelenggara atau pemberi pinjaman untuk menentukan apakah kedepannya bisa disetujui adanya pengurangan pinjaman atau penundaan pembayaran. Evaluasi tersebut melibatkan analisis seperti pendapatan, pengeluaran dan kemampuan melunasi pinjaman. Apabila evaluasi menunjukkan bukti jika pihak penerima pinjaman mampu untuk melunasi pinjaman, maka pinjaman online dapat memberikan penundaan pembayaran. Jika penerima pinjaman gagal melakukan pembayaran tanpa alasan yang telah disetujui bersama, maka pihak penyelenggara bisa mengajukan proses hukum untuk kembali mendapatkan haknya berupa pelunasan hutang. Pihak penyelenggara harus memiliki sistem manajemen risiko yang baik sehingga mampu mengidentifikasi dan meminimalisir risiko-risiko yang mungkin terjadi.

Pada "pokoknya berbicara mengenai pengaturan dan Prosedur penanganan dalam hal terjadinya Nasabah wanprestasi dalam hal gagal bayar pada layanan pinjaman *online (fintech)* termuat dan diatur dalam ketentuan POJK Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 3 hingga Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut."

3.2. Pertanggungjawaban Hukum Nasabah yang melakukan Wanprestasi dalam Bentuk Gagal Bayar pada Layanan Aplikasi Pinjaman Online (*Fintech*)

Layanan peminjaman uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi, yang diatur oleh POJK No. 10/POJK.05/2022, melibatkan pihak-pihak yang berbeda dengan perjanjian pinjam-meminjam uang yang memiliki relevansi seperti yang diatur dalam "Buku III KUHPerdara mengenai perikatan, Perbedaannya terletak pada keterlibatan berbagai pihak dalam *peer to peer lending*, tidak hanya melibatkan pihak pemberi pinjaman dan pihak penerima pinjaman seperti yang diatur dalam Buku III KUHPerdara, pihak-pihak yang dimaksud dalam POJK diatas yaitu:"

- 1) Penyelenggara

Dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 8 POJK Nomor 10/POJK.05/2022 Menjelaskan bahwa Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama BERbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan LPBBTI baik secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah.

2) Penerima Dana

“Diuraikan pada Pasal 1 Angka 9 POJK POJK Nomor 10/POJK.05/2022 menjelaskan bahwa Penerima Dana adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha yang menerima Pendanaan.”

3) Pemberi Dana

Dijelaskan dalam dalam Pasal 1 Angka POJK Nomor 10/POJK.05/2022 menjelaskan bahwa Pemberi Dana adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha yang memberikan Pendanaan.

4) Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

“Dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 2 POJK Nomor 10/POJK.05/2022 yang menjelaskan bahwa Lembaga Jasa Keuangan Lainnya adalah pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

5) Pemerintah

Dalam hal ini OJK dimana sebagai instansi yang berdiri secara mandiri, lembaga ini memiliki tanggung jawab, tugas, dan wewenang dalam merumuskan kebijakan, melakukan pengawasan, melakukan pemeriksaan, dan melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011.

Melakukan pelunasan pembayaran pada pinjol yang sah adalah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi. Hal ini berkaitan dengan tanggung jawab peminjam untuk membayar kewajibannya kepada pemberi pinjaman. Jika dalam platform pinjol debitur tidak berprestasi dalam kewajiban membayar utang, tindakan tersebut dianggap sebagai wanprestasi. Dalam situasi wanprestasi, penyelenggara pinjol memiliki tanggung jawab untuk melakukan proses penagihan kepada penerima dana atau peminjam, yang melibatkan pemberian SP sesuai dengan ketentuan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian. Selanjutnya, risiko yang mungkin timbul jika pinjol tidak dilunasi yaitu:

1. Bunga Pinjaman Menjadi Lebih Tinggi

Karena ketidakmampuan melunasi pinjaman, biasanya debitur dikenakan denda atau bunga yang lebih tinggi. Meskipun praktik pemberian pinjaman dengan ketentuan yang tidak wajar dilarang dalam pinjol legal, namun tetap terdapat penentuan biaya tambahan akibat keterlambatan pembayaran yang dihitung setiap harinya, baik berupa bunga atau denda. Biaya pinjaman dapat meningkat sebagai akibat dari bunga yang dikenakan atas pinjaman dan perjanjian sebelumnya.

2. Ditagih oleh pemberi pinjaman

Jika utang tidak dibayarkan, debitur akan ditagih oleh penagih utang. Meskipun demikian, penagihan utang tindakan tersebut perlu dilakukan dengan mematuhi peraturan hukum dan norma-norma yang berlaku.

3. Terdaftar di SLIK OJK/*Blaklist*

Penyelenggara pinjol yang memenuhi persyaratan dapat melaporkan debitur ke OJK, mencakup informasi tentang debitur dan kualitas kredit atau pembiayaannya. Informasi ini akan tercatat di SLIK OJK dan dapat memengaruhi kemampuan debitur untuk mendapatkan pinjaman atau layanan keuangan lainnya di masa depan. Gagal bayar dapat berdampak pada reputasi keuangan nasabah dan catatan kreditnya. Informasi ini dapat tercatat dalam sistem laporan kredit dan mempengaruhi kemampuan nasabah untuk mendapatkan pinjaman di masa depan.

Dengan demikian, melanggar kewajiban membayar pinjol dapat mengakibatkan konsekuensi serius, seperti peningkatan biaya pinjaman, penagihan oleh pihak yang berwenang, dan catatan buruk yang dapat memengaruhi akses ke layanan keuangan di masa mendatang.

Namun jika terjadi ancaman atau penagihan serta sebaran data nasabah diluar daripada perjanjian yang dilanggar dan dilakukan oleh penyelenggara maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan "Bagian Kelima POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Sanksi Administratif yang dimana Pasal 15 ayat 1 jelas mengatur bahwa Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 10 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 13 ayat (1), dan/atau Pasal 14 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan Tertulis;
- b. Pembatalan Kegiatan Usaha; dan/atau
- c. Pencabutan Izin."

Jika berkaca pada pengaturan yang ada dan mengacu pula pada Pasal 8 dan 9 POJK ini maka jelas sanksi-sanksi diatas dapat dikenakan kepada pihak penagih yang melakukan penagihan dengan ancaman serta dengan sengaja membocorkan rahasia atau data nasabah, dan bukan saja ketentuan administratif yang berlaku melainkan bisa ditempuh melalui hukum perdata, bahkan pidana. Sanksi kepada penyelenggara *fintech* yang melanggar aturan dapat mencakup berbagai tindakan disiplin, mulai dari peringatan hingga penutupan operasional. Selain itu, denda atau sanksi keuangan juga bisa diterapkan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Penyelenggara *fintech* yang melanggar aturan dapat

dihukum sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh otoritas pengawas, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau lembaga lain yang berwenang.

Berkaitan “dengan pertanggungjawaban hukum nasabah yang melakukan wanprestasi tersebut tentunya terdapat hal-hal yang bisa ditempuh oleh sipemberi pinjaman yaitu memberikan bunga yang lebih tinggi, kemudian memberikan somasi berupa peringatan, dan melacak dengan menggunakan jasa baik itu kepolisian atau penagih yang bersertifikat dari otoritas jasa keuangan.”

IV. Kesimpulan sebagai Penutup

4. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian diatas maka sampailah penulis kepada kesimpulan penelitian ini dimana penulis berkemsimpulan bahwa pengaturan dan Prosedur Penanganan dalam terjadinya nasabah gagal bayar pada layanan aplikasi pinjaman online telah jelas diatur “dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang merupakan hasil pergantian peraturan otoritas jasa keuangan yang sebelumnya yaitu Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi” yang dipandang tidak memiliki kepastian hukum bagi nasabah, sehingga memerlukan pengaturan yang menjamin kepastian hukum terkair prosedur pendanaan ini oleh karena itu maka POJK Nomor 10/POJK.05/2022 diterbitkan yang memuat semua informasi mengenai prosedur penanganan dalam terjadinya nasabah gagal bayar pada layanan aplikasi pinjaman online. Kemudian jika berbicara mengenai pertanggungjawaban secara hukum bagi nasabah yang gagal bayar sebenarnya telah jelas pula diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang terbaru, tetapi kemudian maslaah baru dan sebenarnya muncul yaitu belum adanya penindakan secara langsung dari OJK itu sendiri terhadap pemilik aplikasi pinjaman online yang melakukan penagihan dengan ancaman serta tidak segan membocorkan data nasabah, tentu dengan adanya fanomena gagal bayar ini akan menimbulkan suatu tindak permasalahan baru yang terjadi kepada nasabah oleh karena itu maka kesepakatan yang terbaik dari kedua belah pihak baik itu pihak nasabah dan pemberi pinjaman tidak akan kunjung mendapat penyelesaian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Imam, Nofie. 2016. *Financial Technology dan Lembaga Keuangan* . Yogyakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri,.
- Kiko, Sarwin, et.al. 2018. *ajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*. Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen-Otoritas Jasa Keuangan.
- Maksum. 2013. *Kejahatan siber Cyber Crime*,. Jakarta: Pranada Media.
- Saptia, Yeni, Agus Eko Nugroho, Muhammad Soekarn. 2021. *Perluasan Akses Keuangan UMKM Berbasis Tekfin di Indonesia dan Pengalaman Negara Tetangga*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Jurnal

- Arvante, Jeremy Zefanya Yaka. 2022. "Dampak Permasalahan Pinjaman Online Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online. I." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2 (1).
- Dewanthara, N. M. I. P., & Resen, M. G. S. K. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Pemberi Pinjaman Akibat Terjadinya Gagal Bayar Peer to Peer Lending." *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 5.
- Dewi, Dewa Ayu Trisna, and Ni Ketut Supasti. 2021. "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Terkait Bunga Pinjaman Dan Hak-Hak Pribadi Pengguna." *Acta Comitatus*. 6.
- Harja, Randy Pramira, Widiati, Ekawestri Prajwalita. 2021. "Penyelesaian Pinjaman Bermasalah dalam Perusahaan Teknologi Finansial di Indonesia." *Media Iuris* 4 (3).
- Istiqamah. 2019. "'ANALISIS PINJAMAN ONLINE OLEH FINTECH DALAM KAJIAN HUKUM PERDATA.'" *Jurnal Universitas Islam Negeri Alauddin* 6 (2).
- Kadek Geena Engrasia Gunawan, I Gusti Ngurah Dharma Laksana. 2023. "Perlindungan Terhadap Konsumen Pinjaman Online Dalam Penyelenggaraan Financial Technology di Indonesia." *Jurnal Kertha Negara* 11 (6).
- Mabsuti, Mabsuti, and Robby Nurtresna. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pinjaman Online Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*. 2.
- Mahfuz, Abdul Latif. 2021. "Analisis Resiko Hukum Eksistensi Bisnis Pinjaman Online Di Indonesia." *Doctrinal* 6.
- Muchtar, Masuri. 2021. "Analisis Resiko Akad Murabahah di Perbankan Syariah." *info artha* 5 (1).
- Putri, Etis Cahyaning, and Frida Atma Yolanda. 2022. "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Pinjaman Online Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk. 01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi." *Nusantara Hasana Journal* 2.
- Satria, Muhammad, and Susilo Handoyo. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Aplikasi Kreditpedia." *Journal de Facto* 8 (2).
- Suhaimi. 2018. "Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif." *Jurnal Yustitia* 19 (2).
- Tan, David. 2021. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. 8.
- Jannah, Juliatri Nur. 2020. "Perjanjian Pinjam Meminjam Secara Online (Financial Technology) Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam." *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 4.2.
- Istiqamah. 2019. " Analisis pinjaman online oleh fintech dalam kajian hukum perdata." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 6.2.
- Pradnyawati, Ni Made Eka, I. Nyoman Sukandia, Desak Gde Dwi Arini. 2021. " Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Technology (Fintech)." *Jurnal Konstruksi Hukum* 2.2.
- Nim, Elsa Putri Mungghayrani. 2021. " Analisis Yuridis Keabsahan Perjanjian Pinjam Meminjam Dalam Financial Technology Berdasarkan Hukum Perdata." *Jurnal Fatwa Hukum* 7.2.

Tesis

- Al-Ghifari, Muhammad Zackie, Et, Al. 2023. *Analisis Hukum Sistem Blacklist Penilaian Buruk Slik Ojk Pada Nasabah Gagal Bayar Fintech Lending Ditinjau Dalam Buku Iii Kuhperdata Dan Peraturan Ojk Nomor 10/Pojk. 05/2022 Tahun 2022 Tentang*

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Phd Thesis. Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

Natali, Bianca. 2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi (Pinjol); (Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk. 01/2016)*. Diss. Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.

Website

CNN Indonesia, "Survei Prediksi Pengguna Pinjol Naik Signifikan", URL : <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20240201125847-192-1057157/survei-prediksi-pengguna-pinjol-naik-signifikan>, diakses 27 Maret 2024

Otoritas Jasa Keuangan, "Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK per 9 Oktober 2023", URL : <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-9-Oktober-2023.aspx>, diakses 27 Maret 2024

AFPI, "Apa yang Harus Dilakukan Jika Resiko Gagal Bayar Terjadi ?", URL : <https://afpi.or.id/articles/detail/risiko-gagal-bayar-terjadi>, diakses 20 Maret 2024

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253 Tahun 2011

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Berbasis Teknologi Informasi, Lembaran Negara Nomor 324 2016 (Sudah Dicabut)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, Lembaran Negara Nomor 2/OJK, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2/OJK

Peraturan Bank Indonesia Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Lembaran Negara Nomor 452